



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Safei Alias Pepe Alias Dono ;
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/17 Agustus 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisalopa RT 003 RW 002
Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringi
Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023 ;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 590/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 02 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 590/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 02 November 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SAFEI ALIS PP ALIAS DONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SAFEI ALIS PP ALIAS DONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah golok

Dirampas untuk dimusnahkan

 - o 1 (satu) buah jam tangan merk Engeen warna kuning
 - o 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk Fallas
 - o 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 10 S warna biru metalik No IMEI (slot 1) 359305100983782
 - o 1 (satu) lembar kwitansi Hanphone Merk Samsung A 10 S
 - o 1 (satu) buah Box HP merk Samsung A 10 S

Di kembalikan kepada saksi iwan korban
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa MUHAMMAD SAFEI ALIS PP ALIAS DONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFEI ALIS PP ALIAS DONO pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan agustus tahun 2023 bertempat Kp Cisalopa Rt 02/02 Desa pasir buncir Kec caringin Kab bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, atau untuk sampai pada barang yang diambil, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendakinya oleh yang berhak, dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFEI ALIS PP ALIAS DONO pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2023 tanpa di ketahui oleh saksi iwan (koran) sekitar pukul 05.00 masuk kedalam rumah saksi korban.
- Bahwa dimana sebelumnya terdakwa mengamati situasi disekitar rumah saksi korban, dalam kondisi sekitar sepi dan tanpa pikir panjang terdakwa lalu melewati belakang rumah saksi korban ada selokan kecil kemudian terdakwa naik keatas melalui dak yang kebetulan dak tersebut pendek sehingga terdakwa dengan mudah memanjat, dan setelah sampai diatas terdakwa melihat pintu yang hanya ditutup triplek dan dalam keadaan tidak terkunci, sehingga terdakwa dengan mudah masuk kedalam rumah saksi korban.
- Bahwa setelah berhasil masuk lalu terdakwa masuk kedalam kamar dimana dalam kondisi kosong, terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah jam tangan, celana panjang warna coklat, 1 (satu) buah handphone 1 kg kentang dan 1 kg timun serta uang sebesar Rp.120.000, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa keluar melalui jalan saat terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Iwan Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan milik anak saksi yang bernama Ira Erviana, 1 kg kentang dan 1 kg timun yang berada di dapur rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan milik anak saksi, 1 kg kentang dan 1 kg timun yang berada di dapur rumah;
- Bahwa pada hari Jum'at, sekitar pukul 22.00 Wib, saksi pulang kerumah dan beristirahat, pada pukul 04.00 Wib, saksi bangun untuk sholat subuh dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wib saksi pulang dari masjid, saksi melihat dirumah ada yang kurang beres, lalu saksi mengecek kamar ternyata didalam kamar dalam keadaan berantakan dan saksi cek barang-barang dan ternyata sudah tidak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempatnya berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan milik anak saksi, 1 kg kentang dan 1 kg timun kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan Polsek Caringin;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi sekitar Rp. 4.000.000,- an (empat juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ira Erviana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah orangtua saksi (saksi Iwan Setiawan) di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan milik saksi, 1 kg kentang dan 1 kg timun yang berada di dapur rumah;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan milik anak saksi, 1 kg kentang dan 1 kg timun yang berada di dapur rumah;

- Bahwa pada hari Jum'at, sekitar pukul 22.00 Wib, ayah saksi (saksi Iwan Setiawan) pulang kerumah dan beristirahat, pada pukul

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04.00 Wib, Ayah saksi (saksi Iwan Setiawan) bangun untuk sholat subuh dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wib saksi Iwan Setiawan pulang dari masjid, saksi Iwan Setiawan melihat di rumah ada yang kurang beres, lalu saksi Iwan Setiawan mengecek kamar ternyata didalam kamar dalam keadaan berantakan dan saksi Iwan Setiawan cek barang-barang dan ternyata sudah tidak berada ditempatnya berupa : 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan milik anak saksi, 1 kg kentang dan 1 kg timun kemudian saksi Iwan Setiawan melaporkan kejadian tersebut ke ketua RT dan Polsek Caringin;

- Bahwa kerugian yang diderita saksi Iwan Setiawan sekitar Rp. 4.000.000,- an (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Mohammad Soleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Iwan Setiawan di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan milik anak saksi yang bernama Ira Erviana, ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iwan Setiawan, akan tetapi saksi menduga Terdakwa masuk melalui pintu di lantai 2 rumah saksi Iwan Setiawan karena memang sedang dibangun dan belum selesai masih dalam proses pembangunannya ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa handphone, uang yang berada didalam kamar saksi, jam tangan yang berada diruang tengah dan celana saksi Iwan Setiawan didapur rumah;
- Bahwa kerugian yang diderita saksi Iwan Setiawan sekitar Rp. 4.000.000,- an (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan semua isinya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Iwan Setiawan di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan yang disimpan di dalam laci lemari kamar yang kosong di rumah saksi Iwan Setiawan, serta 1 (satu) kg kentang dan 1 (satu) kg timun ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan rumah saksi Iwan Setiawan dengan maksud Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Iwan Setiawan, dimana setelah sampai di depan rumah saksi Iwan Setiawan, lalu terdakwa lewat belakang rumah saksi Iwan Setiawan yang ada selokan kecil, kemudian Terdakwa naik melalui dak rumah saksi Iwan Setiawan kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dak atas yang hanya ditutupi triplek dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk rumah saksi Iwan Setiawan di lantai 2 sambil membawa 1 (satu) buah golok diana golok tersebut tidak Terdakwa gunakan hanya untuk persiapan saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang tergeletak did alam kamar, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan yang berada di atas meja ruang tamau lalu Terdakwa mengambil celana yang digantung di gantungan di ruangan di dapur, kemudian

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



terdakwa masuk ke dalam kamar kosong lalu mengambil celengan dan kemudian terdakwa mengambil kentang dan timun yang tergeletak di tangga rumah, kemudian terdakwa naik kembali ke atas dan keluar melalui jalan masuk yang semula terdakwa lewati dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil barang berupa handphone di rumah orang lain, dan terdakwa juga pernah mengambil 3 (tiga) ekor domba di pasar dan dijual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ekor ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah golok ;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Engeen warna kuning
- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk Fallas
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 10 S warna biru metalik No IMEI (slot 1) 359305100983782
- 1 (satu) lembar kwitansi Hanphone Merk Samsung A 10 S
- 1 (satu) buah Box HP merk Samsung A 10 S

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Iwan Setiawan di Kp. Cisolopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan, serta 1 (satu) kg kentang dan 1 (satu) kg timun ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan rumah saksi Iwan Setiawan dengan maksud Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Iwan Setiawan, dimana setelah sampai di depan rumah saksi Iwan Setiawan, lalu terdakwa lewat belakang rumah saksi Iwan Setiawan yang ada selokan kecil, kemudian Terdakwa naik melalui dak rumah saksi Iwan Setiawan kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dak atas yang hanya ditutupi triplek dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk rumah saksi Iwan Setiawan di lantai 2 sambil membawa 1 (satu) buah golok diana golok tersebut tidak Terdakwa gunakan hanya untuk persiapan saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang tergeletak di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan yang berada di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil celana yang digantung di gantungan di ruangan di dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kosong lalu mengambil celengan dan kemudian terdakwa mengambil kentang dan timun yang tergeletak di tangga rumah, kemudian terdakwa naik kembali ke atas dan keluar melalui jalan masuk yang semula terdakwa lewati dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi Iwan Setiawan ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil barang berupa handphone di rumah orang lain, dan terdakwa juga pernah mengambil 3 (tiga) ekor domba di pasar dan dijual Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ekor ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Iwan Setiawan adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) dan ke-3 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiaapa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur di waktu malam ;
6. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Muhammad Safei Alias Pepe Alias Dono yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Muhammad Safei Alias Pepe Alias Dono tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa Muhammad Safei Alias Pepe Alias Dono yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut dan apakah Terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur lainnya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang semula hanya benda berwujud saja dan bisa dipegang, akan tetapi dalam perkembangannya tenaga listrik dan gas juga bisa dianggap sebagai barang. Sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan, serta 1 (satu) kg kentang dan 1 (satu) kg timun;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo – “pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Iwan Setiawan di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan, serta 1 (satu) kg kentang dan 1 (satu) kg timun dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Iwan Setiawan dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian satu sama lain pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Iwan Setiawan di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan, serta 1 (satu) kg kentang dan 1 (satu) kg timun ;

Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan rumah saksi Iwan Setiawan dengan maksud Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Iwan Setiawan, dimana setelah sampai di depan rumah saksi Iwan Setiawan, lalu terdakwa lewat belakang rumah saksi Iwan Setiawan yang ada selokan kecil, kemudian Terdakwa naik melalui dak rumah saksi Iwan Setiawan kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dak atas yang hanya ditutupi triplek dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk rumah saksi Iwan Setiawan di lantai 2 sambil membawa 1 (satu) buah golok diana golok tersebut tidak Terdakwa gunakan hanya untuk persiapan saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang tergeletak di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan yang berada di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil celana yang digantung di gantungan di ruangan di dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kosong lalu mengambil celengan dan kemudian terdakwa mengambil kentang dan timun yang tergeletak di tangga rumah, kemudian terdakwa naik kembali ke atas dan keluar melalui jalan masuk yang semula terdakwa lewati dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi Iwan Setiawan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa unsur kepemilikan barang pada diri Terdakwa tidak didasari pada suatu alas hak yang sah ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Iwan Setiawan di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan, serta 1 (satu) kg kentang dan 1 (satu) kg timun ;

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB dengan tujuan rumah saksi Iwan Setiawan dengan maksud Terdakwa adalah untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Iwan Setiawan, dimana setelah sampai di depan rumah saksi Iwan Setiawan, lalu terdakwa lewat belakang rumah saksi Iwan Setiawan yang ada selokan kecil, kemudian Terdakwa naik melalui dak rumah saksi Iwan Setiawan kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dak atas yang hanya ditutupi triplek dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk rumah saksi Iwan Setiawan di lantai 2 sambil membawa 1 (satu) buah golok diana golok tersebut tidak Terdakwa gunakan hanya untuk persiapan saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang tergeletak didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan yang berada di atas meja ruang tamu lalu Terdakwa mengambil celana yang digantung di gantungan di ruangan di dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kosong lalu mengambil celengan dan kemudian terdakwa mengambil kentang dan timun yang tergeletak di tangga rumah, kemudian terdakwa naik kembali ke atas dan keluar melalui jalan masuk yang semula terdakwa lewati dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi Iwan Setiawan ;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Iwan Setiawan adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Iwan Setiawan dengan cara memanjat tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Iwan Setiawan dan akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah saksi Iwan Setiawan menimbulkan kerugian saksi Iwan Setiawan yang ditaksir berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur di waktu malam ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terurai pada ad. 2, 3, 4, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di rumah saksi Iwan Setiawan di Kp. Cisalopa Rt. 02/02 Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A 10 S, 1 (satu) buah jam tangan merk ENGEEN warna kuning dan 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk FALLAS, sejumlah uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan celengan, serta 1 (satu) kg kentang dan 1 (satu) kg timun, dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2, ad.3 dan ad.4 diatas ;

Menimbang, bahwa waktu yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari tenggelam sampai dengan matahari terbit, sehingga dengan demikian pukul 05.00 wib masuk ke dalam pengertian waktu malam, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad. 2, ad.3, ad.4 diatas terlihat perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Iwan Setiawan dengan cara memanjat dimana Terdakwa awalnya lewat belakang rumah saksi Iwan Setiawan yang ada selokan kecil, kemudian Terdakwa naik/memanjat melalui dak rumah saksi Iwan Setiawan kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dak atas yang hanya ditutupi triplek dan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk rumah saksi Iwan Setiawan di lantai 2 sambil membawa 1 (satu) buah golok diana golok tersebut tidak Terdakwa gunakan hanya untuk persiapan saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil handphone yang tergeletak did alam kamar, kemudian Terdakwa mengambil jam tangan yang berada di atas meja ruang tamau lalu Terdakwa mengambil celana yang digantung di gantungan di ruangan di dapur, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kosong lalu mengambil celengan dan kemudian terdakwa mengambil kentang dan timun yang tergeletak di tangga rumah, kemudian terdakwa naik kembali ke atas dan keluar melalui jalan masuk yang semula terdakwa lewati dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah ;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan masuk kedalam rumah saksi Iwan Setiawan denga cara memanjat tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Iwan Setiawan dan akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang didalam rumah saksi Iwan Setiawan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian saksi Iwan Setiawan yang ditaksir berjumlah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok ;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk Engeen warna kuning
- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk Fallas
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 10 S warna biru metalik No IMEI (slot 1) 359305100983782
- 1 (satu) lembar kwitansi Handphone Merk Samsung A 10 S
- 1 (satu) buah Box HP merk Samsung A 10 S

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan merupakan milik saksi Iwan Setiawan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iwan Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana pencurian ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Iwan Setiawan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak jera, padahal Terdakwa pernah dipidana karena kasus serupa (tindak pidana pencurian)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Safei Alias Pepe Alias Dono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah golok ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Engeen warna kuning
 - 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merk Fallas
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A 10 S warna biru

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik No IMEI (slot 1) 359305100983782

- 1 (satu) lembar kwitansi Handphone Merk Samsung A 10 S
- 1 (satu) buah Box HP merk Samsung A 10 S

Dikembalikan kepada saksi Iwan Setiawan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, SH, MH, dan Ariani Ambarwulan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Emi Tri Rahayu, SH, MH dan Ariani Ambarwulan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Frida Apriani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis tsb

Emi Tri Rahayu, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Ariani Ambarwulan, SH, MH

Panitera Pengganti

Frida Apriani, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 590/Pid.B/2023/PN Cbi